



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 6690/G3/WS.00.01/2021

NOMOR: 742/01.KS/INSP/IX/2021

TENTANG

**SINERGISITAS PENGAWASAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, tanggal dua puluh dua, bulan September, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUTOYO** : Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SUHARTININGSIH** : Plt. Inspektur Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Kota, berkedudukan di Jalan Kenari No.51, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55165, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan satuan kerja pengawasan yang dimiliki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan satuan kerja pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan Kota Yogyakarta;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing menyetujui untuk melakukan sinergisitas pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Sinergisitas Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan sinergisitas pengawasan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 pada Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memastikan penggunaan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat penggunaan, tepat pertanggungjawaban, tepat pemanfaatan,

dan tepat pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan sinergisitas pengawasan Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) pada Kota Yogyakarta baik negeri maupun swasta.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan pedoman pengawasan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021;
 - b. Membangun sistem informasi manajemen pengawasan dana BOS berbasis teknologi (aplikasi Cegah);
 - c. Menyediakan data dan informasi tentang satuan Pendidikan/sekolah, jumlah siswa, dan besaran dana BOS yang disalurkan/diterima sekolah;
 - d. Mengoordinasikan Pengawasan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyiapkan sumber daya pengawasan untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 jenjang pendidikan dasar (SD/SMP);
 - b. Memanfaatkan sistem informasi manajemen pengawasan dana BOS berbasis teknologi (aplikasi Cegah) dalam sinergisitas pengawasan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan sinergisitas pengawasan dana BOS Reguler kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021 dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, atau mengubah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (SATU) bulan sebelum memperpanjang atau mengubah Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat
10270
Telepon : 021-5737104
Surat Elektronik : itjen@kemdikbud.go.id
U.p. : Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PIHAK KEDUA

Inspektorat Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Kenari No.51, Muja Muju, Kec. Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon : 0274 - 371977
Surat Elektronik : inspektorat@jogjakota.go.id
U.p. : Plt. Inspektur Kota Yogyakarta

PASAL 9
LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



SUTOYO *M*

PIHAK KEDUA,



SUHARTININGSIH